



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD
HOLDER*) YANG MENGALAMI PENGGESEKAN GANDA (*DOUBLE
SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI**

*Legal Protection For Card Holder Who Suffered Double Swipe On Non-Ccash
Transactions*

Oleh :

ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI

NIM. 140710101231

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD
HOLDER*) YANG MENGALAMI PENGESEKKAN GANDA (*DOUBLE
SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI**

*Legal Protection For Card Holder Who Suffered Double Swipe On Non-Ccash
Transactions*

Oleh :

ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI


NIM. 140710101231

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Tak perlu berusaha lebih baik dari orang lain, cukup lebih baik dari dirimu di masa lalu”¹

-Aldilla Dharma-



¹ Dharma, Aldilla. *Berani Berhijrah*, (Jakarta Selatan:Qultummedia, 2016)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si. dan Ibunda Sri Mutiara Arofati yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Guru-Guruku sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) YANG MENGALAMI PENGGESEKKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI

Legal Protection For Card Holder Who Suffered Double Swipe On Non-Ccash Transactions

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI

NIM. 140710101231

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) YANG MENGALAMI PENGESEKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI

Legal Protection For Card Holder Who Suffered Double Swipe On Non-Ccash Transactions

Oleh :

ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI

NIM. 140710101231

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312041989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



D. Nur Ghufro, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Sekretaris Penguji



Nuzulia Kumalasari, S.H.,M.H.

NIP. 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI

NIM : 140710101231

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu (*Card Holder*) yang Mengalami Penggesekan Ganda (*Double Swipe*) pada Transaksi Non-Tunai “ adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



ALFIANNURI PRAMUTIA SAVITRI
NIM. 140710101231

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) YANG MENGALAMI PENGGESEKKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI"** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Ayahanda Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, dan Ibunda Sri Mutiara Arofati sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kakak Arini Dina Pramesti, S.P.,M.P. dan Adik M. Zulfikar Alamsyah Pradnyajaya yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
13. Sahabat Khadijah Al Fazaari, Nilam Amaliyah, Citra Wahyu Noor Arifah sebagai sahabat dan keluarga kedua terbaik saya dari awal SMP hingga kini yang tak hentinya memberikan semangat dan doa.
14. Sahabat-Sahabat Bu Lilik dikampus: Dewi Putri Hasanah, Oktaviani Dinta, Nanik Mahmudah, Alfina Farah, Vivi Yuliana, Melisa Ayu sebagai teman terbaik saya selama perkuliahan dari semester awal dan penghibur selama dikampus.
15. Sahabat – sahabat Boekan Sekedar Coyo : Lazuardi, Bahtiar, Febrina , Sarah, Hilmi, Aditya, Geryl, Ira, Neni, Sugab, Derry sebagai sahabat yang menghibur dikala jenuh dan tak pernah absen untuk memberikan dukungan.

16. Enis Sukmawati , Berlian Permatasari, Fedora, Marsya, Jepta Samuel, Nabilla Annisa Ainia teman yang selalu memberikan support dan motivasi.
17. *Core Comitte SEMWORKNAS 2017 ALSA INDONESIA* : Cheppy, Hibal, Vega, Audina, Nikita, Kak Triasita, Kak Mega Ayunda, Elia, Cobhita dan seluruh Panitia yang telah berproses bersama.
18. Para teman seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ).
19. Para teman seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Jember.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumberdumpyong , Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Achmad, Samsul, Widi, Annisa, Fadilla, Gita, Arie, Diska, dan Hanifah serta Bapak Ibu Deni yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Bab I skripsi ini berisi tentang pendahuluan mengenai perkembangan transaksi pembayaran dan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya : (1) Apa perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) pada transaksi non-tunai yang mengalami penggesekan ganda (*double swipe*)? (2) Apa akibat hukumnya bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* pada transaksi non-tunai?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu : (1) Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) pada transaksi non-tunai yang mengalami penggesekan ganda. (2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* pada transaksi non-tunai. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum, Analisa yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif.

Bab II skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) yang mengalami penggesekan ganda (*double swipe*) transaksi non-tunai. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu kredit adalah kartu ukuran kecil yang memuat tanda pengenal yang memberikan hak pada orang yang namanya tertera di atasnya untuk melakukan pembelian barang atau jasa atas rekeningnya dan untuk itu pemegang kartu dikenakan tagihan secara berkala. Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara on-line dengan meng-insert kartu melalui terminal EDC/POS (*Electronic Data Capture*). Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik atau *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perlindungan Hukum sendiri yaitu upaya atau tindakan untuk melindungi terhadap subyek hukum.

Bab III skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) pada transaksi non-tunai yang mengalami penggesekan ganda (*double swipe*) dan akibat hukumnya bagi merchant yang melakukan double swipe pada transaksi non tunai.

Bab IV skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulisan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu (*card holder*) yang mengalami penggesekan ganda (*double swipe*) pada transaksi non-tunai. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini ialah Dasar hukum perlindungan nasabah bank pengguna jasa perbankan kartu kredit adalah perjanjian itu sendiri yang berlaku sebagaimana umumnya perjanjian berdasarkan KUHPerduta Pasal 1267 dan Pasal 1338, serta Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking* melalui dua pendekatan yaitu pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Perlindungan data pribadi nasabah juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran juga mengatur larangan penyalahgunaan data dan informasi nasabah dan informasi transaksi pembayaran. Akibat hukum bagi merchant yang melakukan penggesekkan ganda (*double swipe*) pada transaksi non-tunai adalah akibat yang timbul karena perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Saran penulis dalam skripsi ini ialah perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara terus menerus yang dilakkan oleh pihak yang terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan dan pemegang kartu kredit perlu berhati – hati dalam melakukan segala bentuk transaksi non – tunai ataupun transaksi *online* yang mencantumkan banyak data pribadi sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data dan informasi pemegang kartu bisa diminimalisir.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Sistem Pembayaran	13

2.2.1 Pengertian Sistem Pembayaran	13
2.2.2 Jenis – jenis Sistem Pembayaran	15
2.2.3 Para Pihak dalam Sistem Pembayaran Non - Tunai	23
2.3 Penggesekkan Ganda (<i>double swipe</i>)	27
2.3.1 Pengertian Penggesekkan Ganda (<i>double swipe</i>)	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (card holder) pada transaksi non-tunai yang mengalami Penggesekkan ganda (<i>double swipe</i>)	29
3.2 Akibat hukum bagi merchant yang melakukan <i>double swipe</i> pada transaksi non- tunai	50
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya manusia dan bertambah majunya pola pikir manusia, mengakibatkan perkembangan kehidupan. Banyak aspek-aspek yang diciptakan dan dikembangkan manusia untuk membantu kehidupan salah satunya yaitu bidang teknologi. Teknologi membuat kemajuan di beberapa aspek, salah satu dari aspek tersebut adalah teknologi alat bayar. Alat pembayaran yang dulunya dengan menggunakan metode barter, seiring dengan berkembang jaman menggunakan alat tukar. Alat tukar yang digunakan oleh masyarakat berbentuk uang yang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Uang yang merupakan alat tukar di suatu negara, contohnya Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu uang kartal dan uang giral.

Uang sebagai alat pembayaran dirasakan mulai mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Resiko membawa uang tunai dalam jumlah besar membuat penggunaan uang dalam transaksi tidak efektif karena pada saat itu juga berbagai bentuk kejahatan sedang mengintai. Dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*). Sistem pembayaran masyarakat yang dulunya berupa barter berubah memakai alat transaksi berupa uang tunai kini sedikit demi sedikit telah bergeser pada sistem pembayaran non tunai. Sementara itu, sistem pembayaran non tunai berkembang dari berbasis warkat (cek, bilyet, giro, dan sebagainya) sampai kepada berbasis elektronik (kartu *e-money*). Alat pembayaran dengan menggunakan kartu sudah semakin meluas, meliputi kartu kredit, kartu *automatic teller machine* (ATM), kartu debit, kartu Prabayar, dan atau kartu lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hal demikian terjadi karena kepraktisan, efisien, dan relatif “aman” tidak

perlu membawa fisik uang. Hampir semua bank telah memberikan jasa pelayanan perbankan menggunakan kartu.¹

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai, penggunaan alat bayar ini sering disebut dengan kartu plastik atau disebut juga dengan uang plastik yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan yang merupakan salah satu dalam transaksi non tunai. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat ligitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan. Sistem pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit telah memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, dan waktu yang lebih fleksibel. Sifat yang unik pada kartu kredit tersebut maka menjadikan perlindungan terhadap nasabah pemegang kartu kredit atau *cardholder* dapat menjadi tidak jelas. Kartu kredit dapat mengakibatkan masalah-masalah dari transaksi yang merugikan pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan transaksi non tunai kartu kredit yaitu *magnetic stripes* yang dinilai semakin rawan terhadap berbagai modus operasi kejahatan (*fraud*), perlu diatur kewajiban penyelenggaraan untuk meningkatkan keamanan. Perkembangan teknologi terkadang lebih cepat digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung

¹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V. Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2006, hlm. 402.

jawab untuk melakukan tindak kejahatan dari pada digunakan untuk menunjang peningkatan sarana transaksi dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi bank, untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan terhadap teknologi perbankan yang akan merugikan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan kartu kredit yang diterbitkannya.

Dari sudut perlindungan konsumen, penggunaan teknologi perbankan kartu kredit dalam transaksi non tunai tidak cukup hanya menawarkan berbagai kemudahan kepada konsumen, misalnya kemudahan pembayaran, banyaknya *merchant* yang memberikan diskon, ataupun menciptakan citra eksklusif bagi pemilikinya. Pemanfaatan kartu kredit harus diikuti pula dari segi keamanan bagi konsumen pemegang kartu kredit dan informasi yang cukup secara jelas bukan hanya menyajikan iklan-iklan dan cicilan yang rendah. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat melindungi konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap anggota masyarakat adalah konsumen. Upaya meraup keuntungan yang berlipat-lipat pihak bank bekerja keras untuk menarik simpati para nasabah. Namun mereka lupa akan suatu hal yang terpenting dari itu semua, yaitu kepentingan konsumen untuk mendapatkan layanan nyaman, produk berkualitas dan transaksi yang aman. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 Huruf a :“Hak atas kenyamanan , keamanan , dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”²

Kepentingan konsumen pada kurun waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi, menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya. Pemegang kartu kredit ataupun kartu debit dan produk

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

lainnya sebagai alat transaksi non tunai seringkali berada dalam pihak yang dirugikan akibat kurangnya informasi yang jelas dari bank atau lembaga pembiayaan penerbit kartu. Dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan dalam pasal 14 angka (1): “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.”

Beberapa contoh yang sering menjadi permasalahan yaitu kegiatan penggesekan ganda (*double swipe*) pada saat konsumen sedang melakukan transaksi non tunai menggunakan pelayanan jasa dari hotel-hotel, di rumah makan, pasar swalayan dan sebagainya. Contohnya pada saat beberapa waktu yang lalu, aktivitas yang dilakukan oleh Kasir salah satu gerai ritel fashion Body Shop yang menggunakan data pembelinya untuk kepentingan tertentu pribadinya untuk disalahgunakan pembuatan kartu duplikat dengan mencuri data dari kartu kredit pembeli dengan melakukan penggesekan ganda.³ Penggesekan ganda adalah kegiatan yang menggambarkan aktivitas kasir di toko yang melakukan dua kali penggesekan kartu kredit atau kartu debit nasabah terkait pembayaran barang atau jasa yang dikonsumsinya. Menggesekkan kartu yang kedua ini akan mengekspos data lengkap yang terdapat pada magnetic stripe dari kartu pembayaran. Dengan penggesekan pertama dilakukan di mesin *electronic data capture* (EDC) . Lalu penggesekan kedua dilakukan di mesin kasir. Penggesekan kartu kedua ini akan mengekspos data lengkap yang terdapat pada *magnetic stripe* dari kartu pembayaran.

Hal tersebut dilakukan oleh petugas *merchant* tujuannya melakukan *promotion gimmick*, seperti memberi diskon, *voucher*, hadiah maupun point yang bisa ditukar.⁴ Dan juga fakta dilapangan yang sering terjadi yakni, alasan penggesekan ganda mesin kasir atau *EDC (Electronic Data Capture)* karena struk

³ Republika.co.id , *Waspada! Praktik Double Swipe Saat Bertransaksi dengan Kartu Kredit* , diakses pada 3 Desember 2017

⁴Djony Edward, *Pelarangan Double Swipe Ancam Penurunan Industri Ritel*, *Nusantara.news*, diakses pada 8 September 2017

belanja tidak keluar. Kegiatan tersebut mengakibatkan data dari konsumen akan terlihat. Biasanya Penggesekan Kartu dalam transaksi non tunai dilakukan hanya sekali di *electronic data capture* (EDC) yang disediakan.. Sistem *Electronic Data Capture* (EDC) berfungsi seperti komputer biasa, dengan processor, RAM, hard-disk dan operating system sendiri. *Electronic Data Capture* (EDC) dilengkapi dengan mesin cetak atau printer mini.

Hal tersebut membuat adanya dugaan untuk *merchant* mengambil data dari konsumen tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah di atur larangan dalam Pasal 34 huruf b : “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran”.

Pada situasi diatas, dapat dikemukakan bahwa pemegang kartu kredit sebagai alat transaksi non tunai, sebagai konsumen pengguna jasa perbankan ini memiliki kedudukan yang lemah dan sering dirugikan. Pemakaian kartu kredit saat ini posisi dan kepentingan pemegang kartu belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sebagai penerbit harus memberikan informasi dan edukasi dari produk yang dijual, dan juga harus adanya kebijakan dari bank selaku penerbit untuk bersikap tegas kepada *merchant* yang melakukan penggesekan ganda. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparasi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan *good governance* di sektor perbankan.⁵

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengadakan penulisan hukum yang berkaitan dengan hal ini dengan mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) YANG MENGALAMI

⁵Hadi Setia Tunggal, 2006, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan (Paket Januari 2015)*, (Jakarta: Harvarindo), hlm. 223.

PENGESEKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Apa perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) pada transaksi non tunai yang mengalami penggesekan ganda?
2. Apa akibat hukumnya bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* pada transaksi non tunai ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) pada transaksi non tunai yang mengalami penggesekan ganda.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* pada transaksi non tunai.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudia memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.⁶ Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.⁷ Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normative hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet 1, Jakarta:Prenadamedia Group, Hlm 60

⁷ *Ibid*, Hlm 20

bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁸

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan –pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta:Sinar Grafika, Hlm 20

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, Hlm 133.

mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum

sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, Hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹¹ Pada kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³ Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.¹⁴

2.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam :

¹¹Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 140.

¹² //www.artikata.com/artiperindungan.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2015

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.

¹⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2003, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 250.

- a. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kedua bentuk perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak subjek hukum atas tindakan subjek hukum lainnya yang dapat menimbulkan dilanggarnya hak-hak subjek hukum tersebut dengan cara mengajukan keberatan atas mengutarakan pendapatnya kepada subjek hukum (pemerintah atau instansi terkait) serta

memberikan hak kepada rakyat Indonesia untuk mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan.

2.2. Sistem Pembayaran

2.2.1. Pengertian Sistem Pembayaran

Pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual”.

Berikut ini adalah beberapa Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli :

1. Menurut Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa : “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakn menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.”¹⁵
2. Definisi transaksi menurut Indra Bastian adalah “Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan Pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan”¹⁶
3. Pengertian transaksi menurut Slamet Wiyono adalah sebagai berikut : “Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam

¹⁵ Sunarto Zulfikli. 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

¹⁶ Bastian Indra. 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta. Salemba Empat.

perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku”.¹⁷

Melakukan kegiatan transaksi pasti menggunakan berbagai sistem pembayaran. Secara etimologi, kata sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Systemo*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “*System*” yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan komponen atau bagian yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan.¹⁸

Dalam persetujuan dua pihak dalam proses jual beli terdapat sistem pembayaran. Sistem Pembayaran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang – Undang N0. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia pasal 1 Angka 6 : “suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Ketika kita berbicara transaksi dalam konteks hukum, tentu berkaitan erat dengan kontrak atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak dalam KUHPerdara Pasal 1313 didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dengan demikian, ketika seseorang atau badan hukum melakukan perjanjian atau transaksi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat untuk mengikat diri , kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu , dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum.¹⁹

¹⁷<http://deamardiah06.blogspot.co.id/2015/03/definisi-transaksi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015

¹⁸ Ravi Vendra's Blog, "Perkembangan Alat Pembayaran dan Sistem Transfer Modern dari Sudut Pandang Sistem Informasi", Melalui <http://ravi-vendra.blogspot.com/2013/01/perkembangan-alat-pembayaran-dan-sistem.html>, Diakses tanggal 16 Juni 2014.

¹⁹ Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 22.

Pengertian transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media lainnya.”

2.2.2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

Dalam bertransaksi terdapat beberapa jenis sistem pembayaran yang kita ketahui dibagi menjadi dua jenis sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran non tunai dan sitem pembayaran tunai.

1. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem Pembayaran tunai dikenal juga dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung, secara langsung disini bermakna bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan membayar dalam uang tunai. Pemilihan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahan. Dalam sistem transaksi tunai ini terdapat kelebihan yaitu setiap orang dapat datang dengan mata uang untuk membayar barang dan jasa , kurangnya catatan keuangan menjadikannya sulit untuk menghubungkan seseorang dengan aktivitas kejahatan atau dengan pembelian atau penjualan barang atau jasa ilegal (bagi pihak yang melakukan tindak pidana), Pemasukan yang tidak dilaporkan sehingga tidak kena pajak, Mata uang yang diterima kelihatannya sudah merupakan yang biasa dan umum.²⁰

2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Pembayaran Non-Tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrumen Pembayaran simpanan

²⁰ *Ibid* .hlm. 23.

kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit , penerbitan kartu kredit , dan lain-lain. Jenis-jenis alat pembayaran non tunai , antara lain :

a. Cek

Istilah cek berasal dari kata Inggris “*cheque*” yang berarti mencocokkan, dalam pengertian itu juga meliputi melihat serta memperlihatkan. Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegangnya. Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang diisyaratkan ketentuan Pasal 190 a dan Pasal 190 b KUHD.²¹

Jenis – jenis Cek :

1. Cek atas unjuk atau pembawa (*aan toonder*)

Yaitu bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek kepadanya

2. Cek atas nama (*aan order*)

Yaitu bank hanya akan membayar kepada orang yang namanya tertera pada cek.

3. Cek atas nama pembawa

Yaitu bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Lain halnya apabila sebutan pembawa di coret , cek berlaku atas nama

4. Cek Mundur

Yaitu cek yang oleh penarikannya diberi tanggal yang akan datang. Hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah ditentukan dalam cek tersebut.

5. Cek fiat

²¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 155.

Yaitu cek yang difiat oleh bank dengan maksud agar terjamin pembayarannya pada saat pengunjukan.

6. Cek silang

Yaitu cek yang diberi dua garis miring yang sejajar pada bagian mukanya.

7. Cek perjalanan

Yaitu cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang sudah tercetak (*postprinted*) dalam mata jenis yang dan denominasi tertentu untuk setiap lembarnya.²²

b. Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pengertian diatas Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro.²³

c. *Electronic Money*

Alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan uang elektronik yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 157.

²³ *Ibid*, hlm.164.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik

d. Kartu Debet

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu :“Kartu debit sebagai sebuah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”²⁵

Debit card yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan dimana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu. Sebagai contoh dari jenis debit *card* yakni kartu kredit dari BCA, dimana pemegang kartu tersebut mempunyai rekening, misalnya berupa tabungan.²⁶

Kartu debit dan kartu ATM adalah sebuah kesatuan, perbedaan penyebutan dikarenakan dari penggunaannya yang multifungsi. Sebuah kartu dapat dikatakan sebagai sebuah kartu ATM jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM, khususnya ditujukan untuk mengambil dana. Jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan pembelanjaan non-tunai dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit.²⁷

²⁵ Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 angka 6

²⁶ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 404.

²⁷ Mengenal Kartu Debet dan ATM. <http://www.docstoc.com/docs/10883840/kartu-debet-atau-atm>. diakses tanggal 30 Desember 2010.

e. Kartu Kredit (*credit card*)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu :“Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.²⁸

Kegunaannya sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, memungkinkan si pemegang kartu memperoleh pelayanan jasa yaitu di hotel-hotel, di rumah makan, pasar swalayan dan sebagainya. Kartu kredit adalah kartu ukuran kecil yang memuat tanda pengenal atau foto yang memberikan hak pada orang yang namanya tertera di atasnya untuk melakukan Pembelian barang atau jasa atas rekeningnya dan untuk itu pemegang kartu dikenakan Tagihan Secara berkala. Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara *on-line* dengan meng-*insert* kartu melalui terminal EDC/POS (*Electronic Data Capture*).

Jadi kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk mempermudah melakukan suatu transaksi, bukan untuk menghapus pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Oleh karena itu untuk mendapatkan kartu kredit penerbit memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu, agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan.

²⁸ Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 angka 4

Perjanjian kartu kredit termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena perjanjian ini tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata. Perjanjian penerbitan kartu kredit dibuat berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian menerbitkan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah, dimana kartu kredit ini dapat dimanfaatkan untuk pembayaran barang dan jasa.²⁹

Melihat jenisnya kartu kredit dapat dikualifikasikan menurut cara pembayaran, tempat berlakunya, dan afiliasinya. Melihat tempat berlakunya kartu tersebut dapat bersifat lokal, artinya terbatas hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu. Sedangkan yang bersifat internasional artinya berlaku untuk seluruh dunia.³⁰

Menurut cara pembayarannya, jenis kartu terdiri atas :

a. *Charge Card*

Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan pada saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi leluasa untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*), tetapi dia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakan sampai tagihan datang. Apabila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (*penalty*), tetapi dia masih tetap diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu dan jika belum dibayar juga, kartu akan dibatalkan dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam.

b. *Credit Card*

Credit card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara

²⁹ Munir, Fuadry, 1999 *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit)*, Cetakan KE II. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h1m. 56

³⁰ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 403.

bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi, tergantung pada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*) dan sisanya dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit.³¹



³¹ *Ibid*, hlm. 404

Contoh Kartu Kredit :



<https://pilihkartu.com/kartu-kredit-bank/bni> diakses pada tanggal 30 Januari 2018

2.2.3. Para Pihak dalam Sistem Pembayaran Non Tunai

Dalam transaksi non tunai dalam hal ini alat pembayaannya menggunakan kartu ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu :

a. Penerbit

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu : “Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK”

Adalah bank/perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Jika penerbitnya Bank Umum maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila penerbit itu adalah perusahaan pembiayaan, dia harus lebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

Bank yang akan bertindak sebagai penerbit kartu wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana kerja bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan bank sebagai penerbit;
- b. Hasil analisis bisnis dari kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan;
- c. Bukti kesiapan perangkat hukum;
- d. Bukti kesiapan penerapan manajemen resiko; dan
- e. Bukti kesiapan operasional³²

³² Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 405.

Bank sebagai penerbit kartu wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit
 - b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit;
 - c. Hak dan kewajiban pemegang kartu;
 - d. Tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 - e. Komponen dalam perhitungan bunga;
 - f. Komponen dalam perhitungan denda; dan
 - g. Jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan³³
- b. Pemegang Kartu

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu :“Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK”.³⁴

Adalah orang perorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit. Sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Pemegang kartu kredit mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Card Holder atau *card member* diartikan Pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan yang berhak menggunakan kartu pada

³³ *Ibid* , hlm. 406

³⁴ Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 angka 7

merchant/ pedagang. *Card Holder* adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak perbedaan secara prinsip dengan surat berharga lain, yang dapat dipindahkan sesuai dengan klausula yang terkandung dalam surat tersebut. Seorang yang memperoleh kartu kredit disebut pemegang kartu kredit, tetapi bukan pemilik kartu kredit.

c. Perantara (*acquirer*)

Adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam hal penagihan antara penjual dan penerbit serta pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut *acquirer*, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Hasil penagihan tersebut dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komisi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu :

“*Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

- a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.”³⁵

d. Penjual

Penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, travel, perusahaan pengangkutan. Penjual dalam perjanjian penggunaan kartu kredit berhak menerima

³⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 10

pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjuk kepadanya.

Penggunaan istilah *merchant* diberikan kepada tempat-tempat dimana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. *Merchant* adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi merchant dari kartu kredit, untuk dapat menjadi *merchant* bagi salah satu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh :

- a. Permohonan dari perusahaan kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*.
- b. Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi *merchant*. Untuk memperlancar para *merchant* dalam melayani transaksi dengan kredit, maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada *merchant* tentang mekanisme pelayanan transaksinya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu :“Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.”³⁶

Mekanisme penggunaan kartu, yaitu bank sebagai penerbit (*issuer*) menerbitkan kartu berdasarkan permohonan calon pemegang kartu (*card holder*) yang telah memenuhi semua persyaratan. Pemegang kartu yang telah menerima kartu harus membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 11

(*merchant*). Dalam transaksi dan penggunaan kartu tersebut terkait dengan *point of sale* (POS), yaitu suatu perangkat keras atau terminal komputer dapat berupa cash register atau terminal *debt/credit verification* yang dapat menerima informasi mengenai penjualan eceran di tempat penjualan (*merchant*) dan memasukkan data sebagai input ke komputer.

Merchant akan menagih pembayaran seluruh transaksi yang dilakukan kepada *acquirer* atau langsung kepada bank sebagai penerbit. Besarnya ditagihan dikurangi *discount commision* yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak *merchant* dengan pihak *issuer-acquirer*. Peran *financial acquirer* selain memberikan jasa penagihan, juga melakukan pembauaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dengan penyedia barang dan atau jasa.³⁷

2.3. Penggesekan Ganda (*Double Swipe*)

2.3.1. Pengertian Penggesekan Ganda

Double Swiping atau *double swipe* adalah istilah yang dikenal dalam dunia industri alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) untuk menggambarkan aktivitas kasir di toko yang melakukan dua kali penggesekan kartu kredit atau kartu debit nasabah terkait pembayaran barang atau jasa yang dikonsumsi. Penggesekan pertama dilakukan pada mesin pembaca kartu *Electronic Data Captured* (EDC) milik pihak *acquirer* (bank/lembaga selain bank) untuk tujuan proses otorisasi kartu (identifikasi, otentikasi, dan otorisasi) ke lembaga penerbit kartu pembayaran. Penggesekan kedua dilakukan pada alat pembaca kartu (*card reader/ skimmer*) milik toko yang terintegrasi dengan sistem cash register untuk tujuan rekonsiliasi pembayaran nontunai. Di Indonesia, praktik *double swiping* ini sudah terjadi sejak lama dan dipraktikkan oleh banyak toko, baik besar maupun kecil yang menerima pembayaran APMK menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Data yang tersimpan dalam magnetic stripe kartu pembayaran nasabah adalah paket komplet yang tidak terenkripsi dan tidak terjaga dengan fitur sekuriti

³⁷ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 405.

apa pun yang meliputi antara lain data nomor kartu, nama nasabah, tanggal kedaluwarsa (*expiration date*), tiga digit kode keamanan (*card verification value/card verification code*), *service code*, dan lainnya.³⁸

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam pasal 34 huruf b, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang : “ b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; ” Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan data dan informasi” adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, *card verification value*, *expiry date*, dan/atau *service code* pada Kartu Debet/Kredit melalui cash register di pedagang (*double swipe*).³⁹

³⁸ Double Swiping dan Risiko Pencurian Data Okezone Ekonomi.htm diakses pada tanggal 8 September 2017

³⁹ Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Penjelasan Pasal 34 huruf b.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit (*card holder*) yang mengalami penggesekan ganda (*double swipe*) pada transaksi non-tunai muncul dengan diterimanya perjanjian baku sebagai perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi permasalahan maka kedua belah pihak harus kembali kepada perjanjian yang mengacu pada klausul di dalam perjanjian tersebut. Dasar hukum perlindungan nasabah bank pengguna jasa perbankan kartu kredit adalah perjanjian itu sendiri yang berlaku sebagaimana umumnya perjanjian berdasarkan KUHPerdara Pasal 1267 dan Pasal 1338 , serta Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap data pribadi nasabah pengguna internet banking melalui dua pendekatan yaitu pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh bank dalam hal ini mengenai kerahasiaan nasabah, dimana bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur tentang kerahasiaan data nasabah yaitu konsumen dari jasa keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran juga mengatur larangan penyalahgunaan data dan informasi nasabah dan informasi transaksi pembayaran.
2. Akibat hukum bagi *merchant* yang melakukan penggesekan ganda (*double swipe*) pada transaksi non-tunai adalah akibat yang timbul karena

perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata dimana bank penerbit kartu (*issuer bank*) sebagai pemberi kuasa dan *merchant* sebagai penerima kuasa untuk mendebet dana pemegang kartu kredit (*card holder*) yang membeli barang atau jasa pada *merchant*. Hubungan hukum antara *card holder* dengan *merchant* adalah hubungan hukum jual beli barang dan atau jasa yang mengharuskan *card holder* melakukan pembayaran kepada *merchant* dengan menggunakan kartu kredit. Bank sebagai penerbit yang bekerjasama dapat menghentikan kerjasama *merchant* jika terbukti melakukan kejahatan kartu dan melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang kartu (*card holder*). *Merchant* dapat dicabut izin dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 sebagai sanksi melakukan penyalahgunaan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

4.2. SARAN

Penulis akan memberikan beberapa saran yang sesuai dengan tema dari skripsi ini, yaitu :

1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak yang terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan itu sendiri, juga kepada karyawan agar tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan data dan informasi nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah maupun kepada pihak terkait
2. Konsumen selaku pemegang kartu kredit perlu berhati-hati dalam melakukan segala bentuk transaksi non-tunai ataupun transaksi *online* yang mencantumkan banyak data pribadi sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data dan informasi pemegang kartu bisa diminimalisir.

Konsumen berhak menolak dua kali penggesekan ganda (*double swipe*) yang dilakukan oleh *merchant* .

3. Perlu nya pengaturan lebih spesifik untuk perlindungan data pribadi nasabah yang mengatur hak dan kewajiban, baik dari konsumen maupun penyedia layanan elektronik.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Bastian Indra. 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta.Salemba Empat.

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 195

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta:Sinar Grafika, Hlm 20

Geri Ahmadi. 2007 , *Mengenal Seluk Beluk Uang*, Bogor: Yudhistira

Hadi Setia Tunggal. 2006, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan (Paket Januari 2015)*, Jakarta: Harvarindo

Jony Ibrahim. 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* EdisiRevisi, Cetakan II.

Koerniatmanto Soetoprawiro. 2003, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Yogyakarta: Kanisius

Lukman Santoso AZ. 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia

M. Sadar. 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, hlm. 19

Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, Cetakan V

Munir Fuady. 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit)*, Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan II

Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Sudikno Mertokusumo. 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sunarto Zulkifli. 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

JURNAL :

Sunarjo, Vol.5, No.2 Desember 2014, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, Universitas Merdeka Malang

INTERNET :

Djony Edward, *Pelarangan Double Swipe Ancam Penurunan Industri Ritel*, *Nusantara.news*

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>

<http://deamardiah06.blogspot.co.id/2015/03/definisi-transaksi-menurut-para-ahli.html>

<http://ravi-vendra.blogspot.com/2013/01/perkembangan-alat-pembayaran-dan-sistem.html>

<http://www.docstoc.com/docs/10883840/kartu-debet-atau-atm>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik

<http://www.berandahukum.com/p/akibat-hukum.html>

<http://www.bnocardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx>

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/40/PBI/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
- b. bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- d. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
4. Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.
5. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
6. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

7. Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.
8. *Proprietary Channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service data*.
9. Penyelenggara *Switching* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Switching*.
10. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Payment Gateway*.
11. Penyelenggara Dompet Elektronik adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompet Elektronik.
12. Prinsipal adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
13. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
14. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

15. Penyelenggara Kliring adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
16. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
17. Penyelenggara Transfer Dana adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB II

PENYELENGGARA DALAM PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pratransaksi;
 - b. otorisasi;
 - c. kliring;
 - d. penyelesaian akhir (setelmen); dan
 - e. pascatransaksi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prinsipal;
 - b. Penyelenggara *Switching*;
 - c. Penerbit;

- d. *Acquirer*;
 - e. Penyelenggara *Payment Gateway*;
 - f. Penyelenggara Kliring;
 - g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - h. Penyelenggara Transfer Dana;
 - i. Penyelenggara Dompot Elektronik; dan
 - j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggara yang termasuk dalam kategori *merchant acquiring services*.
- (3) Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan antara lain:
- a. pencetakan kartu;
 - b. personalisasi pembayaran;
 - c. penyediaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. penyediaan terminal;
 - e. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
 - f. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*); dan/atau
 - g. penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PERIZINAN DAN PERSETUJUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - b. pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain,wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 5

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara *Switching* atau Penyelenggara *Payment Gateway* harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 8

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyelenggarakan Dompot Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna.

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara *Switching* dan/atau Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:
 - a. legalitas dan profil perusahaan;
 - b. hukum;
 - c. kesiapan operasional;
 - d. keamanan dan keandalan sistem;
 - e. kelayakan bisnis;
 - f. kecukupan manajemen risiko; dan
 - g. perlindungan konsumen.
- (2) Bagi pihak yang akan mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik yang dapat juga menampung dana maka pemenuhan persyaratan:
 - a. kecukupan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
harus mencakup pula manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Bagian Ketiga

Persetujuan

Pasal 11

- (1) Persetujuan untuk pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan *Payment Gateway* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer*;
 - b. penyelenggaraan Dompot Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagai berikut:
 1. Bank; atau
 2. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit uang elektronik; dan/atau
 - c. penyelenggaraan *Proprietary Channel* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank.
- (2) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

- (3) Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain; dan/atau
 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (4) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 13

Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:

- a. legalitas dan profil perusahaan;
- b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama;

- c. kinerja;
- d. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur; dan
- e. hukum.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Penyelenggara Penunjang.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Pemrosesan Izin dan Persetujuan

Pasal 15

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan:
 - a. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. mengajukan persetujuan dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Dalam rangka memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
 - a. penelitian administratif;

- b. analisis kelayakan bisnis; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
- a. penelitian administratif;
 - b. analisis terhadap kinerja Bank atau Lembaga Selain Bank; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank, jika diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:
- a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
- permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.
- (5) Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Bagian Kelima

Kewajiban bagi Pihak Asing

Pasal 16

Pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kebijakan Perizinan dan/atau Persetujuan

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. menjaga efisiensi nasional;
 - b. mendukung kebijakan nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 - b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
 - c. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
 - d. menerapkan perlindungan konsumen; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu, tunduk pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan

- b. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan/atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Bagian Kesatu

Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
 - c. fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia pelaksana; dan
 - d. pengendalian intern.
- (2) Penerapan manajemen risiko oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai transfer dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Keamanan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, dan/atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (2) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompet Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* paling sedikit:
 - a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; dan
 - c. pelaksanaan audit yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.
- (3) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Penyelenggara *Switching* paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses; dan
 - b. pengamanan jaringan.

- (4) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara *Payment Gateway* paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses;
 - b. pengamanan jaringan; dan
 - c. penerapan *fraud detection system*.
- (5) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara Dompet Elektronik paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam Dompet Elektronik;
 - b. sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompet Elektronik; dan
 - c. penerapan *fraud detection system*.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Dompet Elektronik

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, Penyelenggara Dompet Elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana (*refund*) tersebut kepada pengguna Dompet Elektronik.
- (2) Penyelenggara Dompet Elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Pasal 22

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Penyelenggara Dompot Elektronik yang menyelenggarakan Dompot Elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana, wajib untuk:
 - a. memastikan penggunaan dana pada Dompot Elektronik hanya untuk tujuan pembayaran;
 - b. mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik;
 - c. memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi;
 - d. menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna Dompot Elektronik; dan
 - f. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilampaui dalam hal:
 - a. terdapat pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. Penyelenggara Dompot Elektronik mampu mengidentifikasi kelebihan dana tersebut sebagai hasil pengembalian dana (*refund*).
- (3) Penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. menatausahakan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik melalui pencatatan pada pos

- kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Bank; atau
- b. menempatkan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebesar 100% (seratus persen) pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan, bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Lembaga Selain Bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan *Payment Gateway*

Pasal 23

Penyelenggara *Payment Gateway* yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang, wajib:

- a. memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:
 1. pemilihan pedagang (*merchant acquisition*) yang difasilitasi dengan penyediaan *Payment Gateway*; dan
 2. penyelesaian pembayaran kepada pedagang; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang.

Bagian Kelima

Perlindungan Konsumen

Pasal 24

- (1) Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadilan dan keandalan;
 - b. transparansi;
 - c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
dan
 - d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Pasal 25

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai mekanisme pembayaran melalui *Payment Gateway*, termasuk mengenai penggunaan data dan informasi instrumen pembayaran dalam transaksi *online*; dan
- b. turut memastikan terlaksananya penyerahan barang dan/atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

Pasal 26

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara Dompot Elektronik antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan, termasuk informasi mengenai prosedur pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Bagian Keenam
Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- c. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

BAB V
LAPORAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tahunan; dan/atau
 - d. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
 - c. laporan terjadinya *force majeure* atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (6) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan Penyelenggara Dompot Elektronik diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Dompot Elektronik yang tidak terkena kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik kepada Bank Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

PERALIHAN IZIN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 31

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik kepada pihak lain hanya dapat dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Bank tersebut wajib melaporkan secara tertulis rencana pengambilalihan kepada Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga Selain Bank tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia perihal rencana pengambilalihan.
- (3) Laporan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - a. latar belakang pengambilalihan;
 - b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
 - d. susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
 - e. rencana bisnis setelah pengambilalihan, khususnya terkait kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, termasuk kepada Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 34

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, dan/atau Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini terdapat pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin Bank Indonesia maka Bank Indonesia berwenang:

- a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
- b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 37

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dalam hal antara lain:

- a. terdapat hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak dapat menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dengan baik;
- b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;

- c. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau
- d. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 38

Sepanjang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan:
 - a. *Switching, Payment Gateway*; dan/atau
 - b. Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
sebelum ketentuan ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan izin sebagai Penyelenggara *Switching, Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 40

Ketentuan persentase kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku:

- a. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
- b. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.

Pasal 41

Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pasal 42

- (1) Bank yang telah menyelenggarakan *Proprietary Channel* pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada

Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/40/PBI/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

I. UMUM

Perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan komunikasi seperti *smartphone* mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dan *financial technology (fintech)* sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik, serta Penyelenggara Penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*).

Keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia memberlakukan kewajiban izin atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak yang belum tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Dalam rangka menjaga kedaulatan industri sistem pembayaran nasional dan penguatan aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan pengamanan data dan dana masyarakat Indonesia maka diperlukan pengaturan mengenai struktur kepemilikan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu Prinsipal,

Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Selain itu, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran baru, baik berupa Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara *Switching* maupun Penyelenggara Dompot Elektronik. Kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, kewajiban penggunaan Rupiah, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain pemenuhan kewajiban dimaksud, pemrosesan transaksi pembayaran perlu dilakukan secara domestik untuk antara lain meningkatkan kemandirian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen nontunai.

Dalam rangka memastikan kesetaraan pengaturan, kewajiban tersebut harus dipenuhi pula oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah diatur dalam ketentuan saat ini seperti Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir serta Penyelenggara Transfer Dana. Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran ini, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan mewajibkan penyampaian laporan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Penunjang guna menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Pratransaksi merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran antara lain menyeleksi konsumen, pencetakan kartu, personalisasi kartu, dan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau *reader*.

Huruf b

Otorisasi merupakan persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan data serta informasi transaksi pembayaran, verifikasi identitas para pihak yang melakukan transaksi pembayaran, validasi atas instrumen dan transaksi pembayaran yang dilakukan, serta memastikan ketersediaan sumber dana.

Huruf c

Kliring merupakan kegiatan pertukaran dan/atau pengolahan atas data dan/atau informasi dalam rangka perhitungan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf d

Penyelesaian akhir (*setlemen*) merupakan kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf e

Pascatransaksi merupakan kegiatan setelah penyelesaian akhir transaksi pembayaran selesai dilakukan seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan, penyampaian data dan informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan pengguna, dan proses penyelesaian sengketa atau pengaduan konsumen.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Switching* melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti Penerbit dan *Acquirer*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan terminal antara lain *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), dan/atau *reader*.

Huruf e

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antara pedagang dan *Acquirer*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran pada tahap kegiatan otorisasi, kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Penyelenggara Transfer Dana, dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Ayat (2)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran melalui berbagai *delivery channel* antara lain *Electronic Data Capture (EDC)*, *reader*, *online point of sales*, dan *Proprietary Channel*, Penyelenggara *Payment Gateway* melakukan:

- a. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit (*facilitator*); atau
- b. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit dan penyelesaian pembayaran dari *Acquirer* atau Penerbit ke pedagang (*merchant aggregator*).

Pelaksanaan penyelenggaraan *Payment Gateway* dilakukan melalui kerja sama dengan:

- a. pedagang dan *Acquirer*;
- b. *Acquirer*;
- c. pedagang dan Penerbit; atau
- d. Penerbit.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *merchant acquiring services*” adalah para pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang dalam skema *four party business model* dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan *Acquirer*.

Ayat (3)

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penunjang pada setiap kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran antara lain data nilai tagihan untuk pembayaran layanan umum seperti air dan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen terkait struktur dan porsi kepemilikan saham atas perseroan terbatas disampaikan kepada Bank Indonesia disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran” antara lain dalam hal terdapat pihak yang belum memperoleh izin namun telah memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pengguna aktif” adalah pengguna Dompot Elektronik yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik secara reguler dan/atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Aspek legalitas dan profil perusahaan antara lain dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan persetujuan dari otoritas terkait (apabila ada).

Huruf b

Aspek hukum antara lain bukti kesiapan perangkat hukum berupa konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak lain.

Huruf c

Aspek kesiapan operasional antara lain bukti kesiapan operasional yang berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia, rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi/ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem (*hardware* dan *software*) serta jaringan yang akan digunakan dan hasil uji coba (*user acceptance test*) atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan (apabila ada).

Huruf d

Aspek keamanan dan keandalan sistem antara lain bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan.

Huruf e

Aspek kelayakan bisnis antara lain hasil analisis bisnis yang paling kurang memuat informasi mengenai uraian potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Huruf f

Aspek kecukupan manajemen risiko antara lain bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, dan risiko reputasi yang dibuktikan dengan adanya ketersediaan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pemrosesan transaksi, pemeliharaan sistem dan audit berkala, *disaster recovery plan*, dan *business continuity plan*.

Huruf g

Aspek perlindungan konsumen antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. Pemenuhan aspek perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memberikan jasa kepada pengguna akhir. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut tetap perlu untuk memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran seperti:

- a. perubahan mekanisme autentikasi instrumen pembayaran dan otorisasi transaksi pembayaran;
- b. penambahan fitur *auto top-up* saldo;
- c. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan;
- d. pengembangan produk yang memiliki fungsi lebih dari satu instrumen pembayaran; dan/atau
- e. pengembangan produk dan aktivitas yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi sistem pembayaran yang meningkatkan eksposur risiko secara signifikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Kesiapan operasional antara lain dibuktikan dengan:

1. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan; dan
2. informasi umum mengenai pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain berisi penjelasan mengenai pengembangan kegiatan yang akan diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama,

rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan.

Huruf b

Keamanan dan keandalan sistem antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dikembangkan.

Huruf c

Penerapan manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas kegiatan yang akan diselenggarakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran antara lain:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan bidang sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia *Scriptless Security Settlement System*;
- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;

- d. kinerja finansial; dan/atau
- e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Pasal 13

Huruf a

Aspek legalitas dan profil perusahaan antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada.

Huruf b

Aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau kegiatan jasa penunjang.

Huruf c

Aspek kinerja meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerjasama, rekam jejak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Penyelenggara Penunjang, dan/atau hasil uji coba sistem.

Huruf d

Aspek keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum di industri serta keamanan dan kerahasiaan data.

Huruf e

Aspek hukum dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selalu memastikan bahwa Penyelenggara Penunjang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional” adalah program yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektronifikasi), dan keuangan inklusif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan asing lainnya yang tidak berbadan hukum Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Termasuk kebijakan perizinan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain:

1. menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
2. memberikan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; atau
 - b. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang belum diatur oleh Bank Indonesia, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pemberian izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dilakukan antara lain dengan membatasi cakupan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri jasa sistem pembayaran yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan jasa sistem pembayaran oleh masyarakat.

Huruf b

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait.

Huruf c

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri jasa sistem pembayaran senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Huruf d

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi pembayaran non tunai yang ada di masyarakat.

Huruf e

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Pengawasan aktif manajemen antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Huruf b

Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi pengguna, *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip:

1. kerahasiaan data (*confidentiality*);
2. integritas sistem dan data (*integrity*);
3. otentikasi sistem dan data (*authentication*);
4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
5. ketersediaan sistem (*availability*).

Huruf b

Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti telah dapat ditembus oleh *fraudster*.

Huruf c

Pelaksanaan audit dilakukan terhadap sistem informasi oleh auditor independen sesuai dengan jasa yang diselenggarakan.

Cakupan audit sistem informasi paling sedikit:

1. keamanan operasional;
2. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
3. keamanan dan integritas data atau informasi;
4. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
5. manajemen perubahan sistem;
6. manajemen implementasi sistem; dan
7. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.

Ayat (3)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna. Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Switching*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Payment Gateway*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Ayat (5)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Huruf b

Sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompot Elektronik antara lain mencakup tata cara aktivasi, penggunaan atau penggantian *password* atau *Personal Identification Number (PIN)*.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran” adalah dana yang berasal dari instrumen pembayaran dan/atau dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik melebihi batas paling banyak yang ditetapkan Bank Indonesia karena adanya pengembalian dana (*refund*), penggunaan dana dimaksud untuk transaksi pembayaran dilakukan dengan tetap mengacu pada batas paling banyak dana Dompot Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain biaya, manfaat, risiko, mekanisme pembukaan dan penutupan Dompot Elektronik, instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui Dompot Elektronik, mekanisme *top up*,

jenis alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan *top up*, serta mekanisme untuk mengubah, menambah, dan menghapus data pemegang dan data instrumen pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mekanisme penanganan pengaduan konsumen" antara lain mekanisme penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, alamat kantor, perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerjasama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf e

Termasuk dalam laporan lainnya adalah laporan dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Laporan penyelenggaraan Dompet Elektronik antara lain berisi informasi mengenai profil perusahaan, gambaran/informasi umum mengenai Dompet Elektronik yang diselenggarakan, jumlah pemegang, dan target pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan data dan informasi” adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, *card verification value*, *expiry date*, dan/atau *service code* pada Kartu Debet/Kredit melalui *cash register* di pedagang (*double swipe*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang” antara lain nilai pulsa, bonus, *voucher*, atau *point reward* yang dikelola oleh pihak tertentu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen yang memuat informasi umum mengenai *Proprietary Channel* yang diselenggarakan, keamanan dan keandalan sistem, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau Dompot Elektronik” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sudah pernah menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan kegiatan dimaksud dan telah memperoleh suatu persetujuan atau penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.